



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Klb



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Lamongan 22 Februari 1990, NIK. 3524082202900001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat tinggal di RT. 09 RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082238538970, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: febrianchandra5@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Lamongan 08 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mall, tempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami Istri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2012 dan ketika menikah pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Mojoasem, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, hingga bulan Maret 2018, kemudian berpindah pindah tempat tinggal ke RT. 03 RW. 011, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sampai akhir Desember 2018 dan terakhir pada bulan Juni 2020 Pemohon berpindah tempat tinggal di Kalabahi RT. 09 RW. 03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka usaha jualan makanan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2012, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Ibu Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2017, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain berulang kali, dimana Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon, namun Termohon tetap mengulanginya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2018, dimana pada saat itu Pemohon mengetahui Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan kediaman

Halaman 2, Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa pamit ke rumah laki-laki lain di Hamadi Tanjung, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi hingga saat ini;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon lebih memilih laki-laki lain;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3, Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Klb.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Klb tertanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 09 Juli 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar berpikir lagi tentang permohonannya dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyatakan mencabut permohonannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 41/Pdt.G/2021/PA.Klb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Rauffip Daeng Mamala S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Rauffip Daeng Mamala S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajab Abdullah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 70.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000.00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 130.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp. 570.000.00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kalabahi,

Halaman 5, Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Klb.



Akbar Ibrahim, S.Ag.